



P U T U S A N

Nomor 170/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **AKMAL RAMANDA** Alias **BUJANG Bin AMAT (Alm)**.

Tempat lahir : Sipungguk.

Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 22 Juni 1995.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Rt.003 Rw.002 Dusun Sipungguk Desa Sipungguk
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 25 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 07 September 2015;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 September 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal 24 November 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 8 halaman Pututusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 170/Pid.Sus/2015/PT.PBR tanggal 22 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 26 Mei 2015 No. Reg. Perkara : PDM-202/BNANG/05/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **AKMAL RAMANDA ALIAS BUJANG BIN AMAT (ALM)**, pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Desa Sepungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 22.30 wib saksi SUPARNO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AKMAL RAMANDA ALIAS BUJANG BIN AMAT (ALM) sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis daun ganja di Desa Sepungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Atas informasi tersebut lalu saksi SUPARNO, saksi KHAIRUNNAS dan saksi ZULHAJ ALHIMDI (anggota POLSEK Bangkinang Barat) pergi menuju alamat yang dinformasikan tadi.
- Sekira jam 23.00 wib saksi SUPARNO, saksi KHAIRUNNAS dan saksi ZULHAJ ALHIMDI sampai di Desa Sepungguk dan berhenti di tepi sungai Kampar tepatnya di Dusun Pulau Masjid. Kemudian saksi KHAIRUNNAS menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket. Tidak lama datang terdakwa mendekati saksi KHAIRUNNAS pada saat terdakwa mau menyerahkan pesanan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket lalu saksi SUPARNO dan saksi ZULHAJ ALHIMDI langsung menangkap terdakwa yang sedang menguasai narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Bangkinang Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) paket diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja dari sdr. ZAMZAMI

Halaman 2 dari 8 halaman Pututusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS KUKUD (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 23.00 wib.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, pembungkus seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram (untuk pembuktian di Pengadilan), untuk pembuktian di PN seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, sesuai dengan Lampiran Berita AcaraTaksiran/Penimbangan Pegadaian nomor 26/IL.02.5106/2015 tanggal 30 Maret 2015.
- Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.102.2015 tanggal 1 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SRI MARTINI, Apt.M.Si NIP. 19580920 198902 2 001 menerangkan contoh barang bukti milik tersangka AKMAL RAMANDA ALIAS BUJANG BIN AMAT (ALM) seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **AKMAL RAMANDA ALIAS BUJANG BIN AMAT (ALM)**, pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Desa Sepungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 22.30 wib saksi SUPARNO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AKMAL RAMANDA ALIAS BUJANG BIN AMAT (ALM) sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis daun ganja di Desa Sepungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Atas

Halaman 3 dari 8 halaman Pututusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut lalu saksi SUPARNO, saksi KHAIRUNNAS dan saksi ZULHAJ ALHIMDI (anggota POLSEK Bangkinang Barat) pergi menuju alamat yang dinformasikan tadi.

- Sekira jam 23.00 wib saksi SUPARNO, saksi KHAIRUNNAS dan saksi ZULHAJ ALHIMDI sampai di Desa Sepungguk dan berhenti di tepi sungai Kampar tepatnya di Dusun Pulau Masjid. Kemudian saksi KHAIRUNNAS menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket. Tidak lama datang terdakwa mendekati saksi KHAIRUNNAS pada saat terdakwa mau menyerahkan pesanan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket lalu saksi SUPARNO dan saksi ZULHAJ ALHIMDI langsung menangkap terdakwa yang sedang menguasai narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Bangkinang Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, pembungkus seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram (untuk pembuktian di Pengadilan), untuk pembuktian di PN seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan Pegadaian nomor 26/IL.02.5106/2015 tanggal 30 Maret 2015.
- Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.102.2015 tanggal 1 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SRI MARTINI, Apt.M.Si NIP. 19580920 198902 2 001 menerangkan contoh barang bukti milik tersangka AKMAL RAMANDA ALIAS BUJANG BIN AMAT (ALM) seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram positif daun ganja yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **AKMAL RAMANDA ALIAS BUJANG BIN AMAT (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Desa Sepungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "*tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendapat narkotika jenis daun ganja dari sdr. ZAMZAMI ALIAS KUKUD (DPO).
- Sesudah memiliki narkotika jenis dan ganja tersebut lalu terdakwa mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok, lalu dimasukkan ke Kertas paper kemudian daun ganja yang sudah dicampurkan dengan rokok tersebut dipadatkan dan dilintingkan seperti bentuk rokok setelah itu terdakwa membakarnya dan menghisap asapnya secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering bagi diri sendiri.
- Bahwa hasil pemeriksaan urine No.Pol.:R/91/III/2015/LAB tanggal 30 Maret 2015 terhadap terdakwa AKMAL RAMANDA ALIAS BUJANG BIN AMAT (ALM) berumur 22 tahun dengan jenis pemeriksaan CANABINOID/THC positif (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Penimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2015 Nomor Register Perkara: PDM-202/BNANG/05/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL RAMANDA Alias BUJANG Bin AMAT (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering*" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 8 halaman Pututusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.
 - Pembungkus narkotika seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinag Nomor 226/PID.SUS/2015/PN.BKN tanggal 27 Agustus 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL RAMANDA Alias BUJANG Bin AMAT (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintakan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.
 - Pembungkus narkotika seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram. (dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 2 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid/2014/PN.Bkn dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 September 2015 dan memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 halaman Pututusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang pada tanggal 15 September 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 September 2015 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 226/Pid.Sus/2015/PN.Bkn tanggal 27 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 226/Pid.Sus/2015/PN.Bkn tanggal 27 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 226/Pid.Sus/2015/PN.Bkn tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015** oleh kami : **H. YULIUSMAN, S.H** sebagai Ketua Majelis dengan **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H** dan **EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor **170/Pid.SUS/2015/PT.PBR** tanggal **22 September 2015** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **28 Oktober 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H

H. YULIUSMAN, S.H

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSVIATI, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Pututusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)